



P U T U S A N

Nomor 2028/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irwansyah;
Tempat lahir : Gambus Laut Kabupaten Batu Bara;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 10 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Perupak, Kecamatan Lima Puluh Pesisir
Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 30 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2028/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2028/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 17 Desember 2021;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 21 Desember 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 898/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 30 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Irwansyah, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun V Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat brutto 1, 44 (satu koma empat puluh empat) Gram, yang dipegang dalam penguasaan terdakwa, pada saat aktif mengkonsumsi narkotika jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Saksi Laxsimekan Tarigan dan Saksi Dedi Gunawan (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Satnarkoba) bersama Team pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib sedang berada di Dusun V Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara kemudian mendapat informasi dari Masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun V Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara ada orang yang dengan tanpa hak dan izin memiliki serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalgunakan narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu, selanjutnya Saksi Laxsimekan Tarigan dan Saksi Dedi Gunawan melakukan Penyelidikan pada tempat (lokasi) yang dimaksud;

- Bahwa terhadap pemantauan yang dilakukan Saksi Laxsimekan Tarigan dan Saksi Dedi Gunawan pada proses Penyelidikan di lokasi yang dimaksud, selanjutnya, Saksi Laxsimekan Tarigan dan Saksi Dedi Gunawan melakukan penindakan, penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa Irwansyah setelah melihat, menemukan dan mendapatkan atas penguasaan Terdakwa Irwansyah terdapat 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong,, sebagai alat atau wadah yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, yang di pegang dengan tangan kirinya, pada saat aktif mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Selanjutnya Saksi Laxsimekan Tarigan dan Saksi Dedi Gunawan melakukan pengembangan melalui integrasi kepada Terdakwa Irwansyah atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu tersebut, dalam integrasi tersebut, Terdakwa Irwansyah mengakui dan menerangkan, bahwa Terdakwa Irwansyah memperoleh narkotika jenis shabu yang di konsumsi nya tersebut di peroleh dengan secara bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung dengan seorang laki-laki yang bernama Sahril Alias Atan Sarif (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa Irwansyah dilakukan dengan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain serta tanpa tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6811 / NNF / 2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.. M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6813 / NNF / 2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.. M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan, dan Berita acara Taksiran /

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor : 109 /10099 / 2021 tanggal 09 Agustus 2021 oleh
Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara yang berkesimpulan :

A. 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1, 44 (satu koma empat puluh empat) Gram disita dari milik Terdakwa Irwansyah, setelah barang bukti dianalisis, sisanya berupa: 1 (satu) pipa kaca, dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima)ml Urine milik tersangka Irwansyah

- Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan disita dari Terdakwa Irwansyah adalah "Positif" mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Irwansyah, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun V Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Saksi Laxsimekan Tarigan dan Saksi Dedi Gunawan (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Satnarkoba) bersama Team pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib sedang berada di Dusun V Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara kemudian mendapat informasi dari Masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun V Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara ada orang yang dengan tanpa hak dan izin memiliki serta menyalahgunakan narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Laxsimekan Tarigan dan Saksi Dedi Gunawan melakukan Penyelidikan pada tempat (lokasi) yang dimaksud;

- Bahwa terhadap pemantauan yang dilakukan Saksi Laxsimekan Tarigan dan Saksi Dedi Gunawan pada proses Penyelidikan di lokasi yang dimaksud, selanjutnya, Saksi Laxsimekan Tarigan dan Saksi Dedi Gunawan melakukan penindakan, penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa Irwansyah setelah melihat, menemukan dan mendapatkan atas penguasaan Terdakwa Irwansyah terdapat 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkoba shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong,, sebagai alat atau wadah yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, yang di pegang dengan tangan kirinya, pada saat aktif mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Selanjutnya Saksi Laxsimekan Tarigan dan Saksi Dedi Gunawan melakukan pengembangan melalui integrasi kepada Terdakwa Irwansyah atas kepemilikan Narkoba Jenis shabu tersebut, dalam integrasi tersebut, Terdakwa Irwansyah mengakui dan menerangkan, bahwa Terdakwa Irwansyah memperoleh narkoba jenis shabu yang di konsumsi nya tersebut di peroleh dengan secara bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung dengan seorang laki-laki yang bernama Sahril Alias Atan Sarif (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa Irwansyah dilakukan dengan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain serta tanpa tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6811 / NNF / 2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.. M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6813 / NNF / 2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.. M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan, dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 109 /10099 / 2021 tanggal 09 Agustus 2021 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara yang berkesimpulan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1, 44 (satu koma empat puluh empat) Gram disita dari milik Terdakwa Irwansyah, setelah barang bukti dianalisis, sisanya berupa: 1 (satu) pipa kaca, dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima)ml Urine milik tersangka Irwansyah

- Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan disita dari Terdakwa Irwansyah adalah "Positif" mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Irwansyah selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya mulai dari penangkapan, hingga penahanan yang sedang dijalani Terdakwa pada saat ini dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 898/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 30 November 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 898/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 30 November 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 346/Akta.Pid/2021/PN Kis, tanggal 2 Desember 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Desember 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yaitu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Desember 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2)

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terhadap Putusan terhadap Terdakwa IRWANSYAH dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mempertimbangkan dengan hukuman 1 (satu) tahun TIDAK MENIMBULKAN EFEK JERA BAGI TERDAKWA
- Bahwa Penjatuhan hukuman, terhadap Terdakwa IRWANSYAH No perkara Nomor: 898/Pid.Sus/2021/PN.Kis tanggal 30 Nopember 2021 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di bandingkan dengan perkara yang sejenis, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dituntut pada hari Yang sama tanggal 23 Nopember 2021 dan diputus pada hari yang sama tanggal 30 Nopember 2021 an Terdakwa HAMDANI No perkara Nomor: 898/Pid.Sus/2021/PN.Kis tanggal 30 Nopember 2021 terlihat adanya perbedaan perlakuan Hakim dalam Mengambil Keputusan dan hukuman untuk terdakwa IRWANSYAH terlalu ringan.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima memori banding ini dan memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IRWANSYAH** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya mulai dari

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, hingga penahanan yang sedang dijalani terdakwa pada saat ini dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 898/Pid.Sus/2021/PN Kis, tanggal 30 November 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2028/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 898/Pid.Sus/2021/PN Kis, tanggal 30 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 898/Pid.Sus/2021/PN Kis, tanggal 30 November 2021, yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh kami KARTO SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H., M.H. dan PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Desember 2021, Nomor 2028/Pid.Sus/2021/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DARWIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kisaran pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

dto

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.